



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9998-10011

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor (CURANMOR) dan Penadahan
(Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/PID.B/2019/PN.PLG
dan Putusan Nomor. 529/PID.B/2020/PLG)

Agus Supriadi^{1✉}, Hartanto², Warasman Marbun³

Universitas Krisnadwipayana

Email: aguspitpot@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak Pidana Pencurian dirumuskan sebagai suatu perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki diancam dengan pidana penjara selama lima tahun. Apabila proses mengambil barang orang lain tersebut dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat atau dilakukan pada malam hari atau dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut sebagai pencurian berat dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut dengan pencurian kekerasan dan ancaman pidana menjadi sembilan tahun. Dengan demikian sangatlah penting adanya peran pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kejahatan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat tersebut. Serta Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan. Bagaimana penerapan hukum pada Putusan Nomor. 1659/Pid.B/2019/PN. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/PN. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulannya: Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan dalam putusan ini masih dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang disampaikan masih belum dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.

Kata Kunci: *Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan*

Abstract

The crime of theft is formulated as an act of taking another person's property with the intention of possessing it, punishable by imprisonment for five years. If the process of taking someone else's goods is carried out by damaging, dismantling, climbing, carrying out at night, or carrying out by more than one person, it is referred to as aggravated theft with a punishment of seven years imprisonment. If the theft is carried out with violence or the threat of violence, it is called violent theft, and the penalty is nine years. Thus, it is very important that the role of the government be to provide protection to the community for crimes that occur in the community. As well as Problem Formulation: How is the judge's legal consideration of the imposition on the perpetrators of the crime of theft of motor vehicles and storage? How is the application of the law in Decision Number 1659/Pid.B/2019/PN. Plg. and Decision Number. 529/Pid.B/2020/PN? In this study, the type of research used is normative legal research or normative juridical legal research. Conclusion: The judge's legal consideration of the imposition on the perpetrators of the crime of theft of motor vehicles and extortion in this decision can still be found, but the judge's consideration delivered is still unable to have a strong influence in providing a deterrent effect for perpetrators of theft of motor vehicles and extortion.

Keywords: *Criminal Imposition on Perpetrators of Criminal Acts of Motor Vehicle Theft (Curanmor) and Espionage*

PENDAHULUAN

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Kepastian hukum adalah suatu asas yang mendasari tindak pidana termasuk dasar dari Tindak Pidana Pencurian yaitu bahwa setiap orang yang melanggar norma, aturan tentang pencurian harus diproses sebagai tindak pidana dan memidanakan si pelakunya tanpa mempertimbangkan keadaan pelakunya apakah orang miskin, orang tua atau anak dibawah usia, proses peradilan pidana tetap berjalan dan majelis hakim yang memutuskan menjatuhkan jenis pidana tertentu apakah dijatuhkan hukuman penjara atau pelaku dipidana dengan dikembalikan pada orang tua dalam pandangan masyarakat, perkara pencurian ini tidak layak, tidak adil jika harus diproses pemeriksaannya sampai di pengadilan karena barang yang dicuri tidak berharga atau berharga tapi rendah nilainya, tetapi demi kepastian hukum tindak pidana tersebut harus disidik oleh polisi dan diperiksa di pengadilan.

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan berkembangnya beban perekonomian yang semakin berat sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal itu sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat. Masyarakat yang memiliki taraf hidup rendah sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah pula, biasanya mereka tidak memperdulikan norma-norma hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang sudah ada yang dimana perbuatan itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang merupakan perbuatan anti sosial sehingga dapat dianggap sebagai barometer dari iklim sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tindakan kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak hanya di kota-kota besar, tetapi di kota kecil. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejahatan, tetapi masih tetap saja terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Dewasa ini kendaraan bermotor yang merupakan alat transportasi darat yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dilain pihak tidak dapat dipungkiri bahwa harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga semakin naik dan pada saat ini harga kendaraan bermotor rata-rata naik dua kali lipat. Walaupun sekarang ini telah banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor, namun kendaraan bermotor masih merupakan barang yang mempunyai nilai tinggi.

Dalam keadaan seperti ini kendaraan bermotor sangat rawan terhadap kejahatan pencurian yang senantiasa ada dalam masyarakat. Apalagi jika dilihat dari aspek bisnis para produsen berlomba-lomba memasarkan penjualan sepeda motor dengan fasilitas kemudahan yang sangat mempengaruhi untuk memiliki sepeda motor. Hanya dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seseorang sudah bisa memiliki sepeda motor melalui kredit soal bagaimana kemampuan dan kelanjutan pembayaran cicilan itu menjadi soal lain. Akibatnya jumlah sepeda motor yang beredar dimasyarakat khususnya Jakarta sudah mencapai puluhan juta unit, berarti setiap satu penduduk memiliki satu unit sepeda motor. Hal ini menjadi sasaran empuk bagi pencurian, perampasan sepeda motor.

Tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat akan selalu dilanda keresahan dan karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban kejahatan tersebut terutama pemilik atau pengguna

kendaraan bermotor Selain itu pemilik atau pengguna kendaraan bermotor yang menjadi korban kejahatan ini akan menderita kerugian yang tidak sedikit "kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat bahkan akhir-akhir ini wajah-wajah baru pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor terus bermunculan, sementara wajah-wajah lama tidak juga kapok dan makin rajin beraksi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya. Saat ini juga banyak tempat yang menyediakan penjualan bagian-bagian (onderdil) kendaraan bermotor bekas baik oleh pedagang toko maupun para pedagang kaki lima. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya onderdil kendaraan, yang didapat oleh para pedagang dari para pelaku Tindak Pidana Kendaraan Bermotor (Curanmor) melalui transaksi yang dilakukan.

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disni menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Perbuatan "Penadahan" itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Justru karena adanya orang yang mau melakukan "penadahan" orang seolah-olah dipermudah untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Normatif. Iaitu Suatu penelitian yang menggambarkan peristiwa berdasarkan norma, aturan yang berlaku, dan berdasarkan faktor-faktor hukum yang terjadi. Metode pendekatan normatif empiris, yaitu menguraikan fakta-fakta yuridis berupa bahan atau data yang berasal dari suatu kasus hukum yang diperoleh dari data sekunder atau data primer yang disajikan secara sistematis. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data:

- a) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
- b) Penelitian Lapangan (Field Research)
- c) Metode Analisa Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penadahan

Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

a) Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP, yaitu: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

1. Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Unsur-unsur obyektif
 - a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
 - b) Objeknya adalah suatu benda.
 - c) Yang diperoleh dari suatu kejadian.
 - 2) Unsur-unsur subyektif
 - a) Yang diketahuinya.
 - b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa: "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah" dan "pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan".

b) Penadahan Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan".

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif

- a. Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
- b. Objeknya adalah suatu benda.
- c. Yang diterima dari suatu kejahatan.
- d. Menjadikan suatu kebiasaan.

2) Unsur-unsur subyektif: sengaja.

c) Penadahan Ringin

Peandahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

- 1) Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
- 2) Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pendahan

Berikut adalah Faktor-faktor penyebab tindak pidana penadahan, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah lemahnya kontrol terhadap diri sendiri. Faktor Internal berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh seseorang dalam menanggapi lingkungan sekitarnya yang salah atau irasional dari proses belajar, yang terwujud dalam bentuk ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, mereka melakukan pelarian dan pembelaan diri dalam wujud kebiasaan melanggar norma- norma. Seseorang yang tidak bisa mempelajari dan membedakan

tingkah laku yang bersifat positif maupun negatif akan terseret pada perilaku yang negatif. Dimana dia merasa perilaku yang bersifat negatif tersebut apabila dilakukan untuk kepentingannya maka dia merasa perilaku itu baik. Yaitu:

a. Faktor Keimanan

Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat. Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena iman yang tidak kuat tadi.

b. Faktor Ekonomi

Salah faktor yang melatar belakangi tindak pidana kejahatan penadahan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) pada umumnya adalah terkait dengan masalah ekonomi. Adanya susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan-golongan kelas ekonomi menengah ke atas maupun menengah kebawah. Pada golongan masyarakat tertentu, yang memiliki tingkat dan status keterbatasan ekonomi, cenderung memiliki perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah pada menyalahi norma-norma dan aturan-aturan hukum dengan cara melakukan tindakan kejahatan. Kondisi ekonomi yang terbatas dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk dapat melangsungkan kehidupan pribadi maupun anggota keluarganya. Dalam pembicaraan mengenai ekonomi dengan masalah kejahatan penadahan, dalam pandangan kriminologis bahwa saat kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya atau timbulnya kejahatan.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menyadarkan atas perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum diperoleh keterangan dilapangan bahwa bahwa pendidikan terakhir pelaku kejahatan penadahan umumnya lulusan Sekolah Dasar (SD), inilah yang membuat pelaku melakukan kejahatan penadahan. Dalam teori kontrol sosial,

semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan seperti sekolah dan organisasi setempat maka semakin kecil, kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.

d. Faktor Kesadaran Hukum Rendah

Pelaku penadahan cenderung lebih mementingkan mendapatkan sebuah obyek barang dengan harga murah dari pada menimbang dari mana asal kendaraan bermotor tersebut. Umumnya pelaku penadahan membeli sepeda motor tersebut sudah patut menduga bahwa sepeda motor tersebut di dapatkan dengan cara yang tidak baik. Hal ini berkaitan dengan Teori Psikogenesis yang menggambarkan bahwa kriminalitas dapat timbul karena ciri kepribadian, sikap-sikap yang salah dan interlasi diri yang keliru dari pelaku.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu terhadap seseorang. Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak serta merta muncul atau tumbuh dari dalam dirinya sendiri tentu ada penyebabnya. Faktor eksternal berupa kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral yang dapat menyebabkan anak nekat melakukan kejahatan, Faktor eksternal juga muncul dalam pergaulan seseorang yang kurang baik. Dimana dalam pergaulan tersebut ada rancangan untuk melakukan kejahatan, adalah sebagai berikut:

- Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya.

- Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya

Bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan- perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa.

- Faktor Murahnya Harga Barang

Kebutuhan hidup yang sangat kompleks dan tidak semua masyarakat atau individu sanggup memenuhinya maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini melakukan tindak pidana penadahan dimana tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan membeli barang dari hasil kejahatan tersebut maka harganya lebih murah dibandingkan dengan barang yang dijual pada dealer motor resmi.

3. Analisis Hukum Putusan No. 1659/Pid.B/2019/PN.Plg

Menurut Penulis bahwa perbuatan terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 480 Ayat 1 KUHP. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Merupakan hukuman yang sangat ringan, dengan telah dilakukan penahanan selama proses penyidikan hampir 3 (bulan) maka setelah putusan dapat dibebaskan karena hukuman pidana dikurang dari 1 (satu) tahun dapat tidak ditahan. Yang seharusnya Pasal 480 Ayat 1 KUHP dengan maksimal hukum pidana ditahan maksimal 4 (empat) tahun, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sangat jauh dari rentan hukuman yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 tersebut.

4. Analisis Hukum Kasus Putusan No. 529/PID.B/2020/PN.Plg

Menurut Penulis bahwa perbuatan terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,

dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Merupakan hukuman yang sangat ringan, dengan telah dilakukan penahanan selama proses penyidikan hampir 3 (bulan) maka setelah putusan dapat dibebaskan karena hukuman pidana kurang dari 1 (satu) tahun dapat tidak ditahan. Yang seharusnya Pasal 480 Ayat 2 KUHP dengan Maksimal hukuman pidana ditahan maksimal 4 (empat) tahun, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sangat jauh dari rentan hukuman yang diatur dalam Pasal 480 Ayat 2 tersebut.

Dalam pedoman hakim kepada terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah di vonis terlalu ringan, dalam hal ini hakim tidak mengikuti pedoman PERMA nomor 5 tahun 1973 perihal Pemidanaan Agar Sesuai Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya dan menurut penulis atas rendahnya penghukuman kepada terdakwa oleh Hakim tidak memberikan efek jera terhadap pelaku karena vonis Hakim terlalu rendah.

Sebagaimana menurut teori keadilan apabila korban kejahatan divonis Hakim tidak sesuai maka ini penderitaan berkeadilan. Apabila diberikan keputusan rendah maka tidak memberikan keadilan bagi korban.

SIMPULAN

Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:

- 1) Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pada pelaku [idana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan dalam putusan ini masih dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang disampaikan masih belum dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.
- 2) Perapan Hukum pada Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/PN.Plg Bahwa Menyatakan Terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dan Penadahan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 480 Ayat 1 KUHP Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa EBIG AZERIA BIN RUSTAM BAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN bahwa Menyatakan Terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Permana Wijaya Als Dedi Bin Hermansyah Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

Dengan adanya keputusan PN.Palembang menjatuhkan kepada para terdakwa adalah putusan ringan sehingga putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa dan tidak memberikan keadilan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012;
- Asikin zainal, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Rajawali Press, tahun 2012;
- A. Ridwan Halim, "Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum", Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987;
- Chidir Ali, "Badan Hukum", Bandung: PT. Alumni, 2005;
- Dellyana Shanty, "Konsep Penegakan Hukum", Daerah Istimewa Yogyakarta: Liberty, 1998;
- Edy Ikhsan, Mahmud Siregar, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar", Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009;
- Erlyn Indarti, "Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya", Ctk. 1, Yogyakarta: Thapa Media, 2018;
- Eddy O.S. Hirraej. "Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011", Yogyakarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, 2011;
- Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016;
- Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, "Buku Ajar Tindak Pidana Khusus", Sumatera Utara: Usu Press, 2023;
- Harun M.Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990;
- Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta, 2017;
- Isharyanto, "Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Krisna Harahap, "Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5", Bandung; Grafiti, 2009;
- K. Wantjik Saleh, "Tindak Pidana Korupsi dan Suap", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983);
- Lexi J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta: Rosda Karya, 2008;
- Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
- Masri singarimbun dan sofyan effendi, "Metode Penelitian Sosial", Jakarta: LP3ES, 2004;
- Moeljanto, "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, Pidato

diucapkan dalam Upacara Peringatan Dien Natalis Ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitinggil", Yogyakarta: pada tanggal 19 Desember 1995;

Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 2000;

Mulyana W, Kusumah, "Kejahatan dan Penyimpangan: suatu Perspektif Kriminologi", Jakarta: YLBHI, 1988;

M. Scheitern, De "Rechtsstaat", sebagaimana dikutip dalam buku Marwan Effendy, "Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005;

Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008;

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014;

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Bandung: PT. Kharisma Putra Utama, 2015;

Prajudi Atmosudirjo, "Konstitusi Soviet", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;

Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;

Richard West, "Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi", Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008;

R. Otje Salman Sumodiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung, Alumni, 2002;

Rommy Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1992;

Renggong Ruslan, "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016;

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "Metodologi Penelitian", Bandung: PT Mandar Maju, 2001;

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, "Metodologi Penelitian", Bandung: Mandar Maju, 2001;

Satochid Kartanegara, dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, "Tentang Hukum Pidana", Ctk.1, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001;

Soedarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Alumni Bandung, 1981;

Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta; PT. Raja Gafindo Persada, 2011;

Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004;

Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Rajawali, 1983;

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2006;

Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", Yogyakarta, Liberty, 1999;
Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana Edisi Revisi", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015;
T.N. Syamsah, "Tindak Pidana Perpajakan", Bandung: Alumni, 2011;
Wiryono Prodjodikroro, "Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Eresco, 1986;
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.